



**PUTUSAN**

**Nomor 206 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMADI PAJRIN bin (almarhum) HOLDI;**  
Tempat Lahir : Desa Muara Cawang;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/28 September 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Muara Cawang,  
Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lahat tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADI PAJRIN bin (almarhum) HOLDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMADI PAJRIN bin (almarhum) HOLDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,328 (nol koma tiga dua delapan) gram;
  - 1 (satu) batang kaca pirek;
  - 1 (satu) buah kopiah/peci warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 126/Pid.Sus/2024

/PN Lht tanggal 3 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADI PAJRIN bin (almarhum) HOLDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat neto setelah pemeriksaan tersisa 0,328 (nol koma tiga dua delapan) gram;
  - 1 (satu) batang kaca pirek;
  - 1 (satu) buah kopiah/peci warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 212/PID/2024 /PT PLG tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 3 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2024/PN Lht yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat pada tanggal 19 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa sebagaimana fakta hukum yang relevan secara yuridis, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,390 (nol

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga sembilan nol) gram berikut kaca pirek sebagai alat yang dipergunakan untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan jumlah yang relatif sangat sedikit, berikut ditemukannya barang bukti lain pada diri Terdakwa berupa kaca pirek sebagai alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan terbukti unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada perbuatan Terdakwa adalah pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa *in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, di mana pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak adil dan menimbulkan disparitas ppidanaan dibandingkan dengan penjatuhan pidana dalam perkara lainnya dengan peran Terdakwa yang sama dan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhi pidana lebih ringan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan kasasi Penuntut Umum haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 212/PID/2024/PT PLG tanggal 14 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 3 Juli 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAHAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 212/PID/2024/PT PLG tanggal 14 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 3 Juli 2024 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADI PAJRIN bin (almarhum) HOLDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat neto setelah pemeriksaan tersisa 0,328 (nol koma tiga dua delapan) gram;
  - 1 (satu) batang kaca pirek;
  - 1 (satu) buah kopiah/peci warna hitam;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2025** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
**Hidayat Manao, S.H., M.H.**  
Ttd  
**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd  
**Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Risca Fajarwati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010198622001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 206 K/Pid.Sus/2025